



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 18 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pencegahan atau Penanggulangan Bahaya Kebakaran perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah .
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah .
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 7 Tahun 1976 tentang pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .
- (5) Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- (6) Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- (7) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- (8) Kepala Unit adalah kepala unit pemadam kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

- (9) Unit pemadam kebakaran adalah unit pemadam kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- (10) Alat pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
- (11) Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, Co₂, atau gas dry powder, ember, karung goni, sekrop dan lain-lain.
- (12) Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 lantai.
- (13) Bangunan tinggi A adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter.
- (14) Bangunan tinggi B adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai lebih dari 40 meter.
- (15) Bangunan * industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi.
- (16) Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja antara lain untuk .
 - 1. Pertemuan umum
 - 2. Kantor
 - 3. Hotel
 - 4. Tempat Hiburan
 - 5. Rumah Sakit
 - 6. Lembaga Pemasyarakatan
 - 7. Toko
 - 8. Pasar
 - 9. Sekolah
 - 10. Peribadatan
 - 11. Pergudangan

- (17) Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukan-nya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman.
- (18) Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada sub, f, g dan h di atas.
- (19) Konstruksi tahan api adalah bahan-bahan bangunan dengan konstruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai tahanan terhadap api atau belum terbakar dalam suatu jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (20) Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah .
- (21) Jalan penghubung adalah jalan lintasan terbuka maupun tertutup yang menghubungkan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan sebagai jalan yang merupakan kesatuan dari bangunan tersebut.
- (22) Jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu jalan hubungan, ruang penghubung jalan menanjak, tangga, cerobong asap, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman keluar.
- (23) Jalan terlindung adalah jalan beratap menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan.
- (24) Lubang terbuka (ventilasi) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.
- (25) Lubang terbuka tegak adalah lubang yang menembus cerobong atau saluran tegak dalam bangunan.

- (26) Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu untuk jalan keluar.
- (27) Cerobong adalah tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah ke atas dalam bangunan.
- (28) Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan.
- (29) Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan.
- (30) Sukarelawan kebakaran adalah setiap orang yang secara sukarela memprakarsai untuk mengatasi kebakaran di wilayahnya.
- (31) Sumur kebakaran adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh/atas petunjuk unit pemadam kebakaran dimana kunci sumur tersebut dipegang oleh petugas unit pemadam kebakaran.
- (32) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi tertentu.
- (33) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (34) Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- (35) Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

- (36) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- (37) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- (38) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- (39) Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KETENTUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 6

- (1). Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan alat tersebut.

BAB V

KETENTUAN PERSYARATAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 7

- (1). Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

- (2). Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri disamping persyaratan tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 Kg.
- (3). Setiap luas permukaan lantai 600 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus ditempatkan minimal satu unit Hydrant.
- (4). Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 20 M² meter dari setiap tempat.
- (5). Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum perdagangan disamping persyaratan tersebut pada ayat (4) pasal ini, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis Co₂ dengan ukuran 2 Kg.
- (6). Setiap luas permukaan lantai 800 M² dari setiap ruangan tertutup pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (4) dan (5) pasal ini, harus ditempatkan minimal satu unit Hydrant menurut jenis dan standart yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pokok.
- (7). Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit Hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit setiap luas permukaan lantai yang lebih 1.000 M².
- (8). Setiap bangunan tinggi A harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran, dengan suatu sistem Hydrant dengan unit selang yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air.

- (9). Sistem Hydrant harus mempunyai kopling dengan garis tengah minimal 1,5 inchi, yang dilengkapi dengan slang sepanjang maksimal 30 meter.
- (10). Penempatan Hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang slang dan pemancar air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (11). Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 M, maka harus dipasang sistem Hydrant yang siap untuk digunakan.
- (12). Pemasangan Hydrant harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (13). Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 meter.
- (14). Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam untuk setiap 200 M² luas lantai dengan ketentuan minimal 2 buah alat pemadam kimia setiap lantai.
- (15). Terhadap bangunan tinggi B berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (8) sampai dengan ayat (14).

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas pemeriksaan dan pemanfaatan alat / sarana pemadam kebakaran, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :

- a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah)
- b. Lebih dari 25 liter s.d 50 liter sebesar
Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
- c. Lebih dari 50 liter s.d 150 liter sebesar
Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
- d. Lebih dari 150 liter sebesar Rp. 4000,-
(empat ribu rupiah)

2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :

- a. Sampai dengan 6 kgr sebesar Rp. 3000,-
(tiga ribu rupiah)
- b. Lebih dari 6 kg s.d 20 kg sebesar Rp. 4000,-
(empat ribu rupiah)
- c. Lebih dari 20 kg s.d 150 kg sebesar
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

d. Lebih dari 150 kg sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah)

B. Pemanfaatan mobil pompa :

1. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah diluar pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 di atas dikenakan pungutan uang kilometer untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

C. Retribusi pengganti/pemasang tanda " DILARANG MASUK " DILARANG MEROKOK " dan pelat metal kebakaran :

1. Pelat ukuran 100x20 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap lembar.
2. Pelat ukuran 50 x 10 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap lembar.
3. Pelat metal kebakaran untuk bangunan-bangunan, gedung, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap lembar.

D. Retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran system pemancar air sprinkle/ drencher dan alarm sebesar :

1. Hydrant dan house reel Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per titik.
2. Alarm otomatis :

a. Sampai dengan 10.000 m², Rp.15,- (lima belas

b. Lebih dari 10.000 - 40.000 m², Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.

rupiah) tiap meter persegi.

b. Lebih dari 10.000 - 40.000 m², Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.

2. Bahan-bahan beracun Rp. 20,-
(dua puluh rupiah) setiap kilogram.
 3. Bahan-bahan perusak (corrosive) . . . Rp. 15,-
(lima belas rupiah) setiap kilogram.
 4. Bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ton.
 5. Bahan-bahan yang karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap ton.
 6. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang termasuk dalam angka 1,2,3,4 dan 5 Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap ton.
- F. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan;
1. Sampai dengan 10.000 m² Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
 2. Lebih dari 10.000-40.000 m², Rp. 8,- (delapan rupiah) tiap meter persegi.
 3. Lebih dari 40.000 m² ke atas, Rp. 6,- (enam rupiah) tiap meter persegi.
- G. Sertifikat klasifikasi bagian bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun perlengkapan alat pencegahan dan pemadaman kebakaran :
1. Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 2. Klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 3. Klasifikasi ancaman kebakaran ringan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Ketentuan retribusi tersebut angka 1,2 dan 3 berlaku juga bagi pengganti klasifikasi.

H. Retribusi perijinan dan penjualan alat-alat pemadam kebakaran :

1. Setiap perusahaan atau Badan Usaha yang memproduksi, mengimpor, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi perijinan :

- a. Produsen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. Importir sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- c. Penyalur/agen sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)
- d. Pengecer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Untuk perpanjangan angka 1 di atas setiap tahun:

- a. Produsen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. Importir sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- c. Penyalur/agen sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- d. Pengecer sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- (3) Retribusi dimaksud ayat (2) Pasal ini termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo .

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan ketentuan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran ketentuan yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat retribusi terutang.

- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRBDKT, STRD surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (duaper seratus) setiap bulan.
- (4) Tata cara tempat pembayaran penundaan retribusi di atas ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terhutang berdasar SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding atau kurang dibayar wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledaan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut .

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Perauran Daeran ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pencegahan atau Penanggulangan Bahaya Kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Drs. S. TOMO, Msi

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



SOEDJITO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. 974.35-076 Tgl. : 8-2-99

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,



DR. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidoarjo tanggal 17 Pebruari 1999 Nomor 7 tahun 1999 Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
S I D O A R J O
Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah

4
SUTARNO, SH
Pembina Tingkat I
NIP 010072183

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
DEWAN PERMAKIHAN BAKAL DAERAH

SIDOARJO
BUPATI KEBAJA DAERAH TINGKAT II

Badan tanggal : 30 April 1998

Ditetapkan di : Sidoarjo

Daerah Tingkat II Sidoarjo:

berembatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
mintaikan berundangan Peraturan Daerah ini dengan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya mewe-
qinudangkan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
Pasal 33

lanjut oleh Kepala Daerah:

sebagaimana mengendai beraksanannya akan diatur lebih
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
Pasal 33

2. Persyaratan teknis :

- a. Sumber persediaan air untuk Hydrant kebakaran, diperhitungkan minimum untuk pemakaian selama 30 menit.
- b. Pompa kebakaran dan peralatan listrik lainnya harus mempunyai aliran listrik tersendiri dari sumber daya listrik.
- c. Selang kebakaran dengan diameter 1,5 inci dan harus dibuat dari bahan tahan panas, panjang maksimal selang 30 M.
- d. Semua peralatan Hydrant kebakaran harus dicat dengan warna merah.

3. Pemasangan Hydrant :

- a. Alat pemancar harus sudah terpasang pada selang kebakaran.

IV. Pasal 7 sampai dengan 23 : Cukup Jelas